



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 13 September 2016

Halaman: 9

Tidak Punya e-KTP Kena Tiga Sanksi

JOGJA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta menyatakan warga yang tidak memiliki e-KTP akan terkena tiga jenis sanksi.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Data dan Informatika dan Pengembangan Sistem Dindikcapil Kota Jogja Deddy Feriza, Kamis

(8/9), saat mengundang ketua RT dan RW di wilayah Kecamatan Gondokusuman untuk mengikuti sosialisasi *update* database kependudukan 2016 di ruang Bima Balaikota Yogyakarta.

Deddy menjelaskan, tiga sanksi itu, pertama, sanksi pembekuan data tidak permanen. "Artinya warga yang

belum melaksanakan rekam e-KTP tidak dapat mengakses seluruh layanan publik, maka wajib mendatangi kantor Dindikcapil untuk membuka kembali data kependudukannya," ungkapnya.

Kedua, akan dikenai sanksi administrasi keterlambatan dan ketiga untuk mendapatkan

► ke hal 15

Tidak Punya e-KTP

Sambungan dari halaman 9

kan pelayanan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharuskan menunjukkan e-KTP asli.

Lebih lanjut Deddy Feriza menjelaskan, sosialisasi kali ini ditiitikberatkan pada pengisian data mencakup tiga hal yaitu golongan darah, perekaman e-KTP dan perubahan data pendidikan, sebab di tahun sebelumnya tiga hal tersebut kurang diperhatikan.

Deddy mencontohkan dalam pengisian data pada kolom golongan darah, masih banyak warga yang menulis tidak tahu, dari total jumlah warga kota Jogja 411.741 jiwa yang mengisi kolom golongan darah dengan tidak tahu mencapai 158.337 jiwa atau sekitar 38,45 persen.

"Ini sangat mengejutkan, artinya masih banyak warga Kota Jogja yang belum mengetahui jenis golongan darahnya," kata dia.

Selain itu sudah ada imbauan dari pemerintah, bagi warga Kota Jogja yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berumur 17 tahun atau lebih, wajib mengikuti rekam e-KTP dan diberikan batas waktu sampai dengan 30 September 2016, namun sampai hari ini warga kota yang belum melaksanakan rekam e-KTP masih sekitar 15.000.000 jiwa.

Deddy juga mengimbau, bagi warga masyarakat yang mempunyai keluarga difabel atau keterbatasan, mohon melaporkan ke Dindikcapil, sebab mereka juga mempunyai hak yang sama tentang kependudukan.

Begitu mendapat laporan dari anggota keluarga atau warga setempat, Dindikcapil akan mendatangi rumah yang bersangkutan untuk melakukan pendataan kependudukan termasuk membuat e-KTP.

Kasi Pengolahan Data dan

Informasi, Trisminingsih, dalam paparannya menjelaskan, selain tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian *update* database kependudukan, juga perlu diperhatikan tentang pengisian pada kolom perubahan jenjang pendidikan, pelaporan anggota keluarga meninggal dan anggota keluarga yang pindah.

Trisminingsih menambahkan, bagi masyarakat yang mengalami kesulitan informasi tentang kependudukan di Kota Jogja silakan datang ke Dinas atau telepon ke kantor Dindikcapil (0274) 587490 atau SMS langsung ke Deddy 081 9155 63007.

Trisminingsih berpesan kepada ketua RT dan RW, pengisian pemutakhiran database kependudukan bagi warganya paling lambat dikumpulkan ke kelurahan masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2016 (wis)

☐ Netral ☐ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005